



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU
TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA**

**PEMENUHAN PERSYARATAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON PADA
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 26/HK.04-BA/7410/2/2026 tentang Bedah Buku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penunjukan Narasumber dan Panelis pada kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Panelis pada Kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Di Indonesia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Narasumber dan Panelis Pada Kegiatan Bedah Buku *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. Pemateri

1. memaparkan latar belakang ide, intisari, metodologi, dan substansi buku secara komprehensif;
2. memberikan klarifikasi dan jawaban atas tanggapan kritis dari Panelis maupun pertanyaan dari peserta.

b. Panelis

1. mengkaji, menelaah, dan membedah isi buku dari sudut pandang keahlian atau kepakaran masing-masing;
2. menyampaikan ulasan kritis, catatan akademis, serta mengajukan argumen pembanding untuk memperkaya khazanah diskusi.

- KETIGA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2026 dan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mansyur S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN PANELIS PADA
KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA
PEMILU DI INDONESIA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN
2026

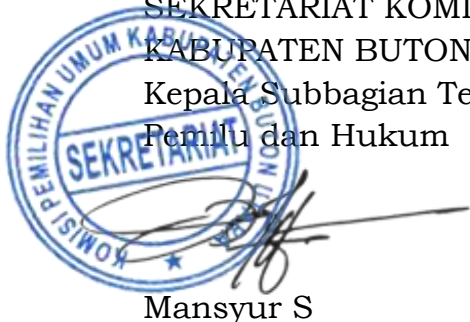
NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU
TATA KELOLA PEMILU DI INDONESIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI	PERAN DALAM KEGIATAN
1.	Dr. Kris Nugroho, MA	Lektor Kepala FISIP Univ Airlangga	Narasumber
2.	Iwan Rompo Bane, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Panelis
3.	Dr. Sahrina Safiuddin, S.H.,L.L.M	Dosen Universitas Halu Oleo	Panelis

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Ttd
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mansyur S